

**FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI-
NILAI BUDAYA PEMUDA-PEMUDI DI DESA PADANG
TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG LAMPUNG BARAT**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

**Oleh :
MUHAMMAD AMRULLAH
NPM.1541020090**

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1432 H/2021 M**

ABSTRAK

Lembaga adat merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah untuk menghimpun, mensosialisasikan, dan menerapkan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat di desa Padang Tambak saat ini akan pentingnya melestarikan suatu keunikan daerah yang dimaksud dengan adat istiadat suatu daerah menjadi kendala dalam pelestariannya. Peran serta dari kelembagaan adat merupakan solusi untuk menyadarkan masyarakat agar menerapkan adat-adat yang berlaku di desa Padang Tambak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan faktor apa saja yang menjadi penghambat lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana seluruh data dikumpulkan berdsarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Lembaga Adat dalam menjalankan fungsinya dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa, melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya, mempelajarinya secara mendalam kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga dan melestarikannya serta mempertahankannya.

Kata Kunci: Melestarikan, Lembaga Adat, Nilai-Nilai Budaya

ABSTRACT

Customary institutions are institutions that were formed as a forum to collect, socialize, and apply cultural values that apply in society. The current lack of public awareness in the Padang Tambak village of the importance of preserving a unique area referred to by the customs of an area is an obstacle in its preservation. The participation of traditional institutions is a solution to make the community aware of implementing the prevailing customs in the Padang Tambak village.

The purpose of this study is to find out what functions and factors are obstacles to traditional institutions in preserving the cultural values of young people in Padang Tambak Village, Way Tenong District, West Lampung.

This study uses a qualitative method. This type of research is field research, where all data are collected based on the results of observations, interviews and documentation.

The results of this study are that the Customary Institution in carrying out its function in preserving the cultural values of young people in Padang Tambak Village is carried out by raising public awareness about the importance of culture as national identity, preserving culture by participating in its preservation and implementation, studying it thoroughly. in depth then socialize it to the community so that they are interested in participating in maintaining and preserving it and maintaining it.

Keywords: Preserving, Traditional Institutions, Cultural Values



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Amrullah
NPM : 1541020090
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : **FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM
MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA
PEMUDA-PEMUDI DI DESA PADANG
TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG
LAMPUNG BARAT**

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan setelah dimunaqasyahkan dalam
Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khomsyahrial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002

Pembimbing II

Dr. H. M. Mawardi J, M.Si
NIP. 197611042005011004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Dr. H. M. Mawardi J, M.Si
NIP. 196612221995031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taati rasul-NYA (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS: An-Nisa (4):59)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur serta tulus dan ikhlas kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1 Orang tua ku yang luar biasa, Ayahanda Ardah dan Ibunda Nur Halimah yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya kepadaku, terimakasih atas untaian doa yang selalu dipanjatkan demi kebaikan dan kesuksesanku. Terimakasih untuk segala dukungan baik moril maupun materil, selalu sabar dalam mendidik ku hingga sampai pada titik ini.
- 2 Kakak Arpani Lukman dan adikku Novi Sarmilah dan teman hidup Lia Ratnasari yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
- 3 Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Dilahirkan di Desa Padang Tambak pada tanggal 04 April 1997 anak ke dua dari tiga bersaudara dengan nama orang tua Ayahanda Ardah dan Ibunda Nur Halimah.

Pendidikan yang penulis tempuh bermula di SDN 1 Padang Tambak dan lulus pada tahun 2009, Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang menengah pertama di MTs Miftahul Huda dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan kejenjang menengah atas di SMKN 1 Way Tenong dan lulus pada tahun 2015, Setelah lulus dari SMKN 1 Way Tenong penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke kota Bandar Lampung yaitu di UIN Raden Intan Lampung di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi jurusan pengembangan Masyarakat Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat ,hidayah serta ridhonya, sehingga skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Adat dalam Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”** ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada ilmu Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, dan para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak,Aamiin.Penulis bersyukur selama penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu baik saran maupun dorongan, sehingga berbagai hambatan dapat terselesaikan. Sehubungan dengan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

2. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai hal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. H. M. Mawardi J, M.Si selaku ketua jurusan pengembangan Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku pembimbing satu, terima kasih atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. M. Mawardi J, M.Si selaku pembimbing kedua, terimakasih atas segala bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas Dakwah dan Ilmu Kounikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah membekali ilmu, memberi bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kurnaidi sebagai kepala Pekon Padang Tambak dan Bapak Tengku Syukri Ketua Lembaga adat di desa Padang Tambak. Bapak Sultan Sahril yang telah memberikan bimbingan

dan motivasi serta memberikan izin penulis mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai.

8. Pemuda-Pemudi desa Padang Tambak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan waktu dan kerja samanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dan sahabat Yogi Aleyekti, Aldi trisula, Fahreza Agso, Yogi MAndala Putra, Yudi Pratama, Dedi Herwanti, dan Afriawan serta teman-teman angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwas skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala ketulusan serta rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Bandar Lampung, 03, Juni 2021
Penulis,

Muhammad Amrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Tinjauan Pustaka	16
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Fungsi Lembaga Adat.....	19
1. Pengertian Fungsi.....	19
2. Pengertian Lembaga Adat	20
3. Fungsi Lembaga Adat	27
4. Bentuk-Bentuk Lembaga Adat.....	27
5. Unsur-Unsur Lembaga Adat	29
B. Melestarikan Nilai-Nilai Budaya.....	29
1. Pengertian Melestarikan	29
2. Bentuk-Bentuk Melestarikan Budaya	33

3. Keuntungan Melestarikan Budaya.....	34
4. Upaya Melestarikan Budaya.....	35
C. Pemuda Pemudi	38
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Desa Padang Tambak.....	41
1. Sejarah Terbentuknya Masyarakat Di Desa Padang Tambak	44
2. Kondisi Geografis.....	44
3. Kondisi Demografis.....	44
4. Kondisi Sosial.....	47
5. Sosial Sosial Budaya.....	50
6. Kondisi Sosial Keagamaan	50
B. Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda- Pemudi Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong	52
1. Menumbuhkan Kesadaran	52
2. Melestarikan Budaya	57
3. Pelestarian Dan Pelaksanaan	59
4. Mensosialisasikan Budaya	59
C. Hambatan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong	61
1. Sikap Pemuda-Pemudi.....	62
2. Kurangnya Kesadaran Diri	62
3. Minimnya fasilitas yang disediakan	63
4. Masuknya budaya asing.....	63
BAB IV ANALISIS FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA PEMUDA-PEMUDI DI DESA PADANG TAMBAK.....	65
1. Menumbuhkan Kesadaran	65
2. Ikut Melestarikan Budaya.....	66
3. Mempelajarinya Dan Ikut Mensosialisasikan.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70
C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “ **Fungsi Lembaga Adat dalam melestarikan Nilai-nilai Budaya Pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat**”. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul di atas dalam konteks penelitian ini, maka diperlukan penjelasan dan pembatasan terhadap beberapa istilah yang digunakan pada judul di atas, sebagai berikut :

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan.¹ Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 2005), h. 1051

berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku²

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut. Lembaga adat yang dimaksud adalah lembaga adat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, yaitu lembaga adat semendo.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi lembaga adat dalam skripsi ini adalah lembaga adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Melestarikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Nilai-nilai budaya Menurut Koentjaraningrat adalah konsepsi – konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian nilai-nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam

² Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h.123

suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengukur pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

Pemuda-pemudi dalam kosakata Bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan “generasi muda” dan “kaum muda”. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumberdaya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun masa datang.³

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi adalah upaya yang dinamis untuk mempertahankan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengukur pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan apa yang akan terjadi atau sedang terjadi bagi generasi muda atau kaum muda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian penulis adalah upaya lembaga adat dalam merencanakan dan melaksanakan nilai-nilai yang disepakati agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan sebagai acuan perilaku bagi generasi muda atau kaum muda khususnya pemuda-pemudi desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

³ Peran politik pemuda: *Dinamika Pergerakan Pemuda Sejak Sumpah Pemuda 1928 sampai Kini*.

B. Alasan Memilih Judul Alasan

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul ini adalah :

1. Lembaga adat sangat diperlukan dalam pemberdayaan, pengembangan, dan melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat
2. Dengan semakin banyaknya budaya barat yang masuk ke Indonesia membuat pemuda-pemudi kurang peduli dengan nilai-nilai budaya sendiri.
3. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang peran lembaga adat dalam pengembangan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.
4. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis mengingat adanya ketersediaan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

C. Latar Belakang masalah

Desa Padang Tambak terletak di wilayah kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan jarak ke ibu kota provinsi Kota Lampung 180 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang-lebih sekitar 5 jam. Sedangkan dengan ibu kota kabupaten Lampung Barat 51 km, dan menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk menuju Ibukota Kabupaten Lampung Barat yaitu kota Liwa. Jarak ke ibu kota kecamatan yaitu 13,5 km dapat ditempuh kira-kira 0,7 jam.⁴

Keadaan alam daerah ini termasuk daerah yang beriklim dingin dan dikelilingi oleh perbukitan dengan ketinggian permukaan laut lebih kurang 94 mdl dan suhu

⁴ *ibid.*,

udara rata-rata 24°C, serta curah hujan rata-rata 1600 mm pertahun.⁵ Desa Padang Tambak berada dalam wilayah Kecamatan Way Tenong, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sekincau. Bagian utara berbatasan dengan hutan lindung, bagian selatan berbatasan dengan TNBBS dan bagian timur berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.⁶ Desa Padang Tambak memiliki luas daerah/ wilayah 1200,8 HA/m,⁷ Luas pemukiman 477,8 HA/m, luas persawahan 15 HA/m, luas perkebunan 700 HA/m, dan luas perkantoran 8 HA/m. Desa Padang Tambak berpenduduk 3638 jiwa yang terdiri dari 1875 laki-laki dan 1726 perempuan, 516 kepala keluarga (KK).⁸

Masyarakat yang berada di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sangat berpegang teguh pada adat istiadatnya. Wadah organisasi yang sangat berperan dalam mempertahankan adat istiadat desa padang tambak yaitu lembaga adat. Lembaga adat adalah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi, menghimpun, mensosialisasikan, dan menerapkan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga adat yang dipergunakan di desa Padang Tambak adalah lembaga adat semende.

Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan

⁵ *ibid.*, h.1

⁶ *ibid.*,

⁷ *ibid.*, h.1

⁸ *ibid.*, h.17

pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.

Fungsi lembaga adat tentunya menjadi suatu tuntutan besar dalam menanggulangi hal-hal semacam ini, seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:⁹

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang”

Uraian diatas menjelaskan bahwa Negara melindungi dan menghormati adat dan kebudayaan suatu daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam UUD⁹ 1945, untuk itu bagi setiap lembaga adat yang berada disetiap daerah hukum adat wajib melestarikan suatu adat dan budaya yang menjadi ciri khas di daerah tersebut.

Dalam hal melestarikan suatu budaya dalam suatu daerah yang berada di kepulauan Indonesia, Kurangnya pemerhatian terhadap masyarakat akan kesadaran pentingnya melestarikan suatu keunikan daerah yang di maksud dengan adat istiadat suatu daerah menjadi kendala saat ini yang harus di hadapi masyarakat.

⁹ Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bagaimana tidak suatu daerah mulai melupakan adat-adat yang berlaku dalam daerahnya tanpa ada indikasi secara langsung dari pihak kelembagaan adat, hal semacam ini seharusnya menjadi peran serta dari kelembagaan adat secara terus menerus untuk menyuluhkan atau dengan menyadarkan masyarakat untuk menerapkan adat-adat yang berlaku di desa Padang Tambak.

Fungsi lembaga adat yang berada di desa Padang Tambak itu sendiri bukan hanya sebagai suatu ciri khas melainkan juga menjadi suatu gambaran etnis kehidupan yang berlaku sebagai penopang kesenjangan hidup masyarakat khususnya masyarakat desa Padang Tambak. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa fungsi lembaga adat harus dengan lugas untuk terus menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan Budaya atau adat istiadat desa Padang Tambak yang saat ini seakan menjadi cerita tua bagi generasi muda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melestarikan nilai-nilai budaya pada masyarakat desa Padang Tambak adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri (internal) : (1) kurangnya kesadaran masyarakat, (2) minimnya komunikasi budaya, (3) kurangnya pembelajaran budaya lokal di sekolah; sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelestarian nilai-nilai budaya desa Padang Tambak yaitu: (1) perubahan lingkungan budaya; (2) kemajuan teknologi; (3) masuknya budaya asing.

Desa Padang Tambak memiliki nilai-nilai budaya yang sampai sekarang tetap dijalankan, yaitu Besingkuh (Tingkah laku berbicara tidak boleh sembarangan), Besundi (Beradab, bertata kramah dan tata tertib), Besindat (Bentuk tata karma dalam pergaulan selalu memegang keluhuran budi), Beganti (Setia kawan), Betungguan (Mantap/tidak goyah, tetap pendirian), Bemalu (sebagian dari iman/berikhtiar jangan berbuat salah), Benafsu Kerja atau rajin bekerja). Apabila nilai-nilai budaya tersebut dapat dilaksanakan dengan

baik, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku pada masyarakat terutama pemuda-pemudi desa Padang Tambak.

Pemuda-pemudi adalah generasi penerus, dimana diharapkan dapat melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang pemuda-pemudi dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Generasi penerus yang masih memungkinkan potensi sumber daya manusianya berkembang, sehingga pada saatnya akan menggantikan generasi sebelumnya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi Pemuda –pemudi Desa Padang Tambak banyak yang tidak mengerti dan memahami nilai-nilai budaya yang ada di Desa Padang Tambak. Hal ini dapat dilihat semakin berkurangnya pemuda-pemudi yang tertarik terhadap budaya, hilangnya rasa peduli untuk turut serta dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Misalnya pemuda-pemudi desa Padang Tambak merasa malu atau gengsi untuk tampil dalam acara-acara adat contohnya pemuda-pemudi malu untuk tampil dalam kesenian adat berupa taboh terbang.

Rasa bangga dan kepedulian melestarikan budaya kurang tertanam di kalangan pemuda-pemudi. Minat pemuda-pemudi untuk mempelajari nilai-nilai budaya semakin hari semakin berkurang. Pemuda-pemudi lebih tertarik belajar kebudayaan asing. Dengan adanya lembaga adat diharapkan dapat memberikan motivasi untuk pemuda-pemudi Desa Padang Tambak untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sehingga nilai-nilai budaya yang ada di Desa Padang Tambak tidak hilang dan punah.¹⁰

¹⁰ Tengku Syukri, Ketua lembaga adat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 10 Juli 2020

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa lembaga adat sangat diperlukan dalam melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya terutama bagi pemuda-pemudi, khususnya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak, tetapi mereka tetap tidak ada perubahan didalam melestarikan nilai-nilai budaya. Atas dasar permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat**”.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah: **Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat**. Sub fokus penelitiannya adalah:

1. Fungsi lembaga adat dalam memberdayakan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak
2. Fungsi lembaga adat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak
3. Fungsi lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak
4. Fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat ?

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan akademis, yaitu memperkaya wawasan ilmu pengetahuan sekaligus dapat di jadikan acuan bagi pengembangan keilmuan terutama bagi mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
- b. Kegunaan sosial, hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan tentang fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.
- c. Kegunaan praktis, dengan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga adat untuk dijadikan bahan evaluasi bagaimana fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

G. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. Dengan metode penelitian lapangan yaitu melakukan pengumpulan dan penelitian secara langsung pada objek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan kesahihannya dalam bentuk pengajuan wawancara.

2. Sumber Data

yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian penulis membaginya menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer sendiri didapatkan dari nara sumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari hasil wawancara dengan lembaga adat, pemuda-pemudi, dan instansi lainnya yang berada di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

b. Sumber data sekunder

Data skunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat di peroleh peneliti dengan cara membaca dan observasi. Data sekunder yang peneliti ambil adalah sejarah berdirinya Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung barat, Profil Desa Padang Tambak, visi, misi, data lembaga adat, data nilai-nilai budaya pemuda-pemudi, dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan niiai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang lamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.¹² Nawawi dan Martini menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku. Dengan metode ini penulis dapat secara langsung terjun kelokasi penelitian, mengamati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Ada dua jenis observasi yang biasa digunakan oleh penulis, yaitu¹³ :

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Alfabeta, 2011),h.13-21.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *OP.Cit.h.70*

- 1) Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi, sehingga observer sungguh-sungguh seperti anggota kelompok yang diobservasi.
- 2) Observasi non Partisipan adalah pengamatan yang dilakukan oleh observer tanpa terjun langsung ke dalam anggota kelompok yang akan diobservasi sehingga observer hanya sebagai pengamat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipan, penulis tidak terlibat secara langsung dengan aktifitas orang-orang yang diteliti dan hanya menjadi pengamat independen. Dalam hal ini peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang perilaku pemuda-pemudi yang diteliti. Penulis melakukan observasi untuk bertemu dan melihat secara langsung kegiatan lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya dengan menggunakan pendekatan terhadap pemuda-pemudi desa Padang Tambak..

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹³ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepala lembaga adat dan anggota lembaga adat. Dilihat dari

¹³ Haris hardiansyah, *Wawancara Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo,2013), h.64

sifat atau bentuk pelaksanaan interview dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁴

- 1) Interview terstruktur adalah wawancara dimana daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan dari wawancara.
- 2) Interview semi terstruktur adalah wawancara dimana peneliti diberi kebebasan sebeb- bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur, dan setting wawancara, biasanya dengan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.
- 3) Interview tidak terstruktur adalah wawancara yang hampir mirip dengan bentuk interview semi terstruktur, hanya saja interview tidak terstruktur memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman interview. Salah satu contoh interview tidak terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan bersifat sangat meluas dan bervariasi.

Adapun jenis interview yang dipakai dalam penelitian ini adalah interview tidak terstruktur dan wawancara secara langsung kepada lembaga adat dan pemuda-pemudi desa Padang Tambak. Tujuan peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, yaitu untuk menjalin keakraban dengan responden, sehingga membuat responden tidak menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, atau menjawab pertanyaan hanya untuk menyenangkan pewawancara, dengan cara seperti itu, maka akan diperoleh jawaban-jawaban spontanitas dari responden. Dalam kegiatan wawancara tersebut, peneliti menggunakan buku dan

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015), h. 39-63

alat tulis untuk mencatat, dan merangkum hasil dari wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk Menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan profil desa, data lembaga adat, dan kegiatan pemuda-pemudi. Kegiatan dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai peran lembaga adat dalam pengembangan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Adapun instrumen dalam mengumpulkan data melalui metode dokumentasi ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan alat bantu yang peneliti gunakan dalam metode dokumentasi adalah perekam gambar atau foto.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis data seperti yang dirumuskan data. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang ada, digunakan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menggunakan data melalui bentuk-bentuk kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Untuk menganalisis data kualitatif ini, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan verifikasi.

¹⁵ *ibid.*, h.45

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dengan jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam display data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan dengan mudah merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

c. verifikasi data

Verifikasi data adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang mudah di pahami, dan melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu yang berkaitan dengan relevansi dan konsistennya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁶

H. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi sebuah penelitian. Berdasarkan penelusuran penulis lakukan, penelitian ini bukanlah yang pertama karena sebelumnya sudah ada penelitian-penelitian yang

¹⁶ Ibid, *Metode Penelitian Pendidikan*, H.203-207

sejenis. Berikut merupakan beberapa kajian yang dapat dihimpun oleh penulis :

1. Skripsi Hasven Stamadova, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2017 dengan judul : “Peranan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo di Desa Sinar Semendo Kelurahan Lanuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”. Dari hasil penelitian diperoleh Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1) peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo di kelurahan labuhan dalam kecamatan tanjung senang dalam kategori sedang. (2) terdapat hubungan yang positif, signifikan, dan kategori keeratan sedang antara peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo, artinya semakin berperan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang semakin baik pula adat atau tradisi tungu tubang yang telah ada sebagai warisan kebudayaan bangsa.
2. Skripsi Ayu Ariskha Mutiya, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Universitas Lampung tahun 2016 dengan judul : “Pendidikan Peranan Lembaga Adat dalam Menerapkan Nilai-nilai Pii Pesenggiri di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa peranan lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai *pii pesenggiri* dilakukan secara tidak langsung, pemberian pemahaman melalui penyimbang adat dan menjadi teladan. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pelestarian ini adalah faktor tempat, biaya, kesadaran masyarakat, dan partisipasi pemerintah desa serta generasi muda.

Dari dua penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian yang pertama yaitu membahas mengenai peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo di desa sinar semendo kelurahan labuhan dalam kecamatan tanjung senang kota bandar lampung sedangkan penulis lebih fokus pada fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak, sedangkan yang kedua lebih pada peranan lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai piil pesenggiri di desa gunung batin udik kecamatan terusan nunyai kabupaten lampung tengah, sedangkan penulis lebih fokus dalam melestarikan nilai-nilai budaya desa Padang Tambak.

BAB II

FUNGSI LEMBAGA ADAT DAN NILAI-NILAI BUDAYA

A. Fungsi Lembaga Adat

1. Pengertian Fungsi Lembaga Adat

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.¹⁷ Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu Pengertian fungsi menurut Gie dalam Eti Armilia fungsi adalah “sekelompok aktifitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan pelaksanaannya, ataupun karena merupakan suatu urutan-urutan yang disusun secara praktis dan saling tergantung satu sama lain”.

Fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis menarik kesimpulan fungsi adalah rincian tugas yang disusun secara praktis dan saling tergantung satu sama lainnya. Dalam hal ini lembaga adat menjalankan fungsinya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Saat istilah sungsi di gunakan dalam lingkungan masyarakat maka lembaga adat diharapkan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu di perlukan sikap tanggung jawab dan profesional dari lembaga adat untuk menjalankan fungsinya.

¹⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal. 1197

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 212-213

Adapun yang dimaksud dengan lembaga adat adalah suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan fungsi lembaga adat adalah rincian tugas yang disusun secara praktis dan saling tergantung satu sama lainnya dalam suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa

2. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²⁰

Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang memiliki peranan dan fungsinya dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 212-213

²⁰ Supian, Selfi Mahat Putri, dan Fatonah., *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi.*, (Jurnal Titian: Vol. 1, Desember 2017 Universitas Jambi), Hal.19

menyerahkan urusan desa kepada aparaturnya untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Lembaga adat adalah suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik, adanya musyawarah antara para aparaturnya yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.²¹

Dalam lembaga adat terdapat tiga lembaga musyawarah adat, yaitu:

a. Lembaga Musyawarah Kekerabatan

Lembaga ini adalah lembaga musyawarah yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan. Lembaga musyawarah kekerabatan di bagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Keluarga (2). Musyawarah Kerabat (3). Musyawarah Suku.

b. Lembaga Musyawarah Ketetanggaaan.

Lembaga ini ialah hanya terbatas pada bentuk musyawarah tetangga, musyawarah kampung dan musyawarah desa, yang sejak zaman kekuasaan Kolonial diatur di dalam perundang-undangan ialah lembaga musyawarah desa, sedangkan yang lainnya hanya berlaku berdasarkan hukum adat setempat. Lembaga musyawarah ketetanggaaan di bagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Tetangga (2). Musyawarah Kampung (3). Musyawarah Desa.

c. Lembaga Musyawarah Keorganisasian

Lembaga musyawarah keorganisasian yang dimaksud adalah lembaga adat yang merupakan sikap tindak

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h.94.

perilaku orang yang suka berbicara, berunding, berembuk dan membahas persoalan bersama dalam wadah organisasi. Lembaga musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Kumpulan (2). Musyawarah Organisasi (3). Musyawarah Gologan.²²

Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu:

- a) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- b) Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- c) Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
- d) Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h.100

penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam tatanan pemerintahan desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan pemerintahan desa, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3 diatas dimana antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki peran masing-masing di desa tersebut untuk menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan desa tersebut.

Dimana lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan. Dalam menjalankan peranannya pemerintahan desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat, dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:²³

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.

²³ R. Soerojo Wignojodipoero, *Op. Cit*, h. 43-44.

3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.
4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan/perkawinan/perceraian dan pembagian harga.

Kewenangan kepala adat di atas dalam adat tradisional memiliki arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu perbuatan yang terang saja, melainkan yang berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat desa.²⁴ Adapun fungsi kepala adat sebagai pimpinan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah:

1. Pembinaan dan memelihara kerukunan warga

Dalam sebuah desa adanya lembaga adat tentu adanya tokoh adat yang memiliki fungsi dan tugasnya seperti membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan desa tersebut aman dan sejahtera.

2. Kemampuan kepala adat dalam menggerakkan partisipasi Fungsi dan tugas dari kepala adat selanjutnya yaitu seorang kepala adat dituntut untuk dapat menggerakkan partisipasi antar warganya, baik dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada warganya agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan.
3. Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan. Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap para warganya dimana dalam suatu wilayah, baik atau tidaknya suatu

²⁴ *Ibid*, h. 44.

sistem pemerintahan yang diampu oleh pemimpin itu sendiri tergantung bagaimana rasa tanggung jawab dari seorang pemimpinnya, kerana seorang pemimpin memiliki tugas dan kewajiban terhadap warganya yang harus di pertanggung jawabkan dalam menjalankan tugasnya.

4. Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat

Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dimana kepala adat mengajak dan bekerjasama kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.²⁵

Dalam PERDA provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat memiliki tugasnya diantara lain:

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada pemerintah.
- b) Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hokum adat istiadat.
- c) Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan lampung pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung.
- d) Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- e) Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

²⁵ Laksanto Utomo, *Op. Cit, Hukum Adat*, h. 155-15

- f) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat, pemangku adat, petua-petua adat, pemuka adat lainnya dengan aparat pemerintah.

Lembaga adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat, oleh karena itu, kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaiannya sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara wilayah adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintahan dengan cara arif dan kebijakan dengan berpedoman pada norma adat bersendikan syarak dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat baik dalam pengelolaan pemerintah. Lembaga adat yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu lembaga adat semende yang terdapat di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Lembaga adat desa telah tertuang dalam undang-undang tahun 2015 tentang desa yang mengatur tugas dan fungsinya. Sesuai undang-undang fungsi lembaga adat terdapat pada pasal 95 ayat (2) yang berbunyi :

“Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa”

Pada UU desa tersebut, menekankan bahwa fungsi adat dapat diselenggarakan sesuai hukum adat di Desa. Artinya. Fungsi lembaga adat tersebut lahir dari kebutuhan dan keinginan masyarakat.

3. Fungsi Lembaga Adat dalam Masyarakat

Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, adapun fungsi lembaga adat adalah :

- 1) Merencanakan tujuan lembaga adat, membuat strategi dan mengembangkan lembaga adat
- 2) Memberdayakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- 3) Mensinergikan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.

4. Bentuk-bentuk Lembaga Adat

Kehidupan masyarakat ditentukan dan digerakkan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Tanpa lembaga-lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan berantakan, dan cita-cita individual dan sosial pun tak mungkin terwujud. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Oleh sebab itu manusia melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama untuk kebutuhan-kebutuhan hidup dan cita-citanya.²⁶

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Suatu lembaga kemasyarakatan menurut Soerjono merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan

²⁶ Rafael Raga Maran, Loc.Cit, hal 48

yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Menurut Rafael Raga Maran berdasarkan jenis pembentukannya terdapat dua bentuk lembaga adat, yaitu :

1) Institution By Pure

Institution by pure adalah lembaga-lembaga yang terjadi secara otomatis,

Dikatakan demikian karena proses terjadinya tidak disengaja, tapi akibat dari permainan kekuatan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti terjadinya kelas-kelas sosial, cara hidup, dan tingkat pendapatan.

2) Institution By Design

Institution by Design disebut juga dengan lembaga normatif adalah lembaga-lembaga yang dibentuk dengan sengaja, karena lembaga-lembaga tersebut dibangun berdasarkan norma-norma tertentu. Lembaga ini berfungsi menurut undang-undang, peraturan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Di sini orang terikat oleh kewajiban legal, moral, sosial tertentu, tetapi tidak ada paksaan fisik untuk menyesuaikan diri dengannya. Ketaatan terhadap lembaga-lembaga jenis ini bersifat sukarela atau ketaatan berdasarkan kesadaran.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. XV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 77-78

²⁸ Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 51

5. Unsur-unsur Lembaga Adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur

6. Unsur-unsur Lembaga Adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita manusia. unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sedangkan keyakinan dan cita-cita mengacu pada pandangan hidup serta sistem nilai yang di anut dalam suatu masyarakat. Untuk itulah keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari lembaga.²⁹

B. Melestarikan Nilai-nilai Budaya

1. Pengertian Melestarikan Nilai-nilai Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melestarikan artinya menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan semula, mempertahankan kelangsungan.³⁰ Sedangkan menurut Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpaduh guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi. Merujuk pada devinisi diatas maka melestarikan merupakan upaya untuk

²⁹ Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 51

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2005), h. 1051

tetap mempertahankan supaya tetap sebagaimana adanya. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup.

Kelestarian merupakan aspek stabilisasi manusia yang pada hakikatnya akan selalu dijaga dan di pertahankan. sebagaimana adanya. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi manusia yang pada hakikatnya akan selalu dijaga dan di pertahankan.

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat, karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga nilai kebenaran, nilai estetika, baik nilai moral, religius dan nilai agama. Nilai merupakan kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia perorangan, masyarakat, bangsa, dan negara. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi dan reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya.

Sebagai konsekuensinya, nilai akan menjadi tujuan hidup yang ingin diwujudkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, nilai keadilan dan kejujuran, merupakan nilai- nilai yang selalu menjadi kepedulian manusia untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Dan sebaliknya pula kebohongan merupakan nilai yang selalu ditentang atau ditolak oleh manusia.

Menurut Rusmin Tumangor dkk menjelaskan bahwa:

“Nilai adalah sesuatu yang abstrak (tidak terlihat wujudnya) dan tidak dapat disentuh oleh panca indra

manusia. Namun dapat diidentifikasi apabila manusia sebagai objek nilai tersebut melakukan tindakan atau perbuatan mengenai nilai-nilai tersebut. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, ataupun motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Dalam bidang pelaksanaannya nilai-nilai dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk kaidah atau norma sehingga merupakan suatu larangan, tidak diinginkan, celaan, dan lain sebagainya”.

Relevan dengan teori tersebut, penulis menegaskan bahwa nilai bisa dikatakan juga sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik, buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu objek. Menjadi sebuah ukuran tentang baik-buruknya, tentang tingkah laku seseorang dalam kehidupan di masyarakat, lingkungan dan sekolah. Menjadikan sebuah tolak ukur seseorang dalam menanggapi sikap orang lain dilihat dari pencerminan budaya yang ada dalam suatu kelompok masyarakat.

Demikian luasnya implikasi konsep nilai ketika dihubungkan dengan konsep lainnya, ataupun dikaitkan dengan sebuah statement. Konsep nilai ketika dihubungkan dengan logika menjadi benar-salah ketika dihubungkan dengan estetika indah, jelek, dan ketika dihubungkan dengan etika menjadi baik-buruk. Tapi yang pasti bahwa nilai menyatakan sebuah kualitas. Pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai pada diri seseorang atau sebagai bantuan terhadap pesertadidik agar menyadari dan mengalami nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya.

Nilai muncul dari permasalahan yang ada di lingkungan, masyarakat serta sekolah dimana diberikan pendidikan untuk membekali para siswa supaya nantinya mereka mampu menghadapi kompleksitas di masyarakat

yang sering berkembang secara tidak terduga. Maka munculah masalah yang berkaitan dengan nilai baik-buruknya seseorang dalam menghadapi pandangan seseorang terhadap orang lain.³¹

Budaya suatu cara hidup yang berkembang, dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya terbentuk dari sebuah unsur yaitu sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa dan karya seni. Budaya juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak dan luas juga banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif.

Budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat, unsur-unsur pembentukan tingkah laku didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat.

Budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, falsafah Negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa bagi ilmu sosial, arti budaya adalah amat luas, yang meliputi kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata kelakuan yang dapat dilakukan dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. budaya dan segenap hasilnya muncul dari tata cara hidup yang merupakan kegiatan

³¹ Rusmin Tumangor dkk, Pengantar hukum adat, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 51

manusia atas budaya yang bersifat abstrak. Nilai budaya hanya bisa diketahui melalui badan dan jiwa, sementara tata cara hidup manusia dapat diketahui oleh pancaindera.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa melestarikan nilai-nilai budaya adalah suatu upaya untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk membuat atau memperbaiki sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dengan alam, hubungan manusia tentang hal yang diinginkan dengan hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan lingkungan dan sesama manusia.

2. Bentuk-bentuk Melestarikan Budaya

Budaya adalah suatu warisan atau leluhur dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Budaya sangat banyak dan beragam yang harus kita jaga dan pertahankan. Menjaga dan melestarikan budaya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk.

Ada dua bentuk yang dapat dilakukan dalam melestarikan budaya, yaitu:³²

1) Culture Experience

Culture Experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya.

³² Arifin Abdullah, Teori Terbentuknya Lembaga adat, Cet. I, PT Bina Cipta, Bandung, 2005, hal. 25

2) Culture Knowledge

Culture Knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian para Generasi Muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri.

Selain dilestarikan dalam dua bentuk diatas, kebudayaan juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Dengan demikian, setidaknya dapat diantisipasi pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh Negara-negara lain. Persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkadang tidak merasa bangga terhadap produk atau kebudayaannya sendiri. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai orang Timur. Budaya lokal mulai hilang dikikis zaman, Oleh sebab masyarakat khususnya generasi muda yang kurang memiliki kesadaran untuk melestarikannya.

3. Keuntungan dalam melestarikan Budaya

Perkembangan zaman menyebabkan lunturnya nilai-nilai masyarakat, hal itulah yang diperlukan mengapa melestarikan budaya sangat penting. Keuntungan dalam melestarikan budaya adalah:³³

- a) Membuat masyarakat lebih mengharai kebudayaan sendiri, maksudnya adalah masyarakat mulai timbul rasa cinta dan menghargai kebudayaan yang dimiliki atau pola pikir nenek moyang aman dulu.

³³ Arifin Abdullah, Teori Terbentuknya Lembaga adat, Cet. I, PT Bina Cipta, Bandung, 2005, hal. 56

- b) Masyarakat mengetahui kebudayaannya, maksudnya adalah masyarakat lebih berusaha mengetahui tentang kebudayaan yang beraneka ragam, mereka mencoba mempelajari kebudayaan tersebut secara mendalam tanpa ada yang terlewatkan.
- c) Timbulnya kebanggaan tersendiri, maksudnya adalah jika kita melestarikan kebudayaan yang kita miliki mencoba memperkenalkannya, maka kebudayaan tersebut lama kelamaan akan dikenali masyarakat di dunia.
- d) Menarik para wisatawan lokal ataupun mancanegara,, maksudnya adalah jika kita melestarikan kebudayaan dengan baik dan mencoba berusaha memperkenalkannya, maka akan banyak para wisatawan yang ingin berkunjung.
- e) Menambah devisa negara, maksudnya adalah jika kita melestarikan kebudayaan yang kita miliki, maka akan menarik para wisatawan dan membuat penasaran untuk mengetahui secara langsung. Mereka berkunjung, dengan berkunjungnya para wisatawan ini akan menambah devisa negara.

4. Upaya dalam Melestarikan Budaya

Kebudayaan memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan kebudayaan suatu daerah. Upaya menjaga dan melestarikan budaya dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya di antaranya adalah:³⁴

³⁴ Arifin Abdullah, Teori Terbentuknya Lembaga adat, Cet. I, PT Bina Cipta, Bandung, 2005, hal. 105

- a) Mau belajar budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan kita
- b) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan
- c) Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan
- d) Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain
- e) Mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa
- f) Menghilangkan perasaan gengsi atau malu dengan kebudayaan yang kita miliki
- g) Menghindari sikap primordialisme dan etnosentrisme
- h) Ajarkan budaya kepada orang lain.

Upaya melestarikan budaya di era globalisasi jangan sampai kita terbuai apalagi terjerumus pada budaya asing karena tidak semua budaya asing sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bahkan banyak kebudayaan asing membawa dampak negatif. Sebagai negara kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara masyarakat. Namun, hal itu bisa diminimalisir jika kita memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikan, sehingga kebudayaan yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah apalagi sampai dibajak atau dicuri oleh negara lain karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa dan negara.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sekali kebudayaan, yang terdiri dari kumpulan kebudayaan yang ada di seluruh tanah air Indonesia yang berbentuk kebudayaan lokal. Budaya asing terus masuk

dengan tidak terbendung ke Indonesia yang dapat mengikis ataupun melunturkan budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, untuk itu perlunya upaya-upaya penting terus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut sehingga budaya Indonesia dapat tetap eksis dalam keasliannya walaupun diterpa arus globalisasi. Berbagai cara dapat dilakukan dalam melestarikan budaya, namun yang paling penting yang harus pertama dimiliki adalah menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut, sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya sendiri, orang akan termotivasi untuk mempelajarinya sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaannya akan tetap terus ada.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya diantaranya:³⁵

- a) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa.
- b) Ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya.
- c) Mempelajarinya dan ikut Mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya.

Budaya merupakan aset Bangsa Indonesia yang harus memperoleh perhatian terutama di era Globalisasi saat ini. Budaya menjadi bagian penting negara Indonesia yang dapat dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya. Hal ini penting agar dapat berfungsi lebih luas tidak hanya sekadar warisan ataupun adat istiadat masyarakat Indonesia yang dirayakan ataupun

³⁵ Arifin Abdullah, Teori Terbentuknya Lembaga adat, Cet. I, PT Bina Cipta, Bandung, 2005, hal. 73

dilaksanakan pada saat peringatan saja. Budaya harus menjadi bagian dari aset Bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan negara. Tentunya perlu ada suatu kesadaran secara nasional dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Pemuda-Pemudi

Pemuda adalah individu yang berada pada tahap yang progresif dan dinamis, sehingga kerap kali pada fase ini dikatakan sebagai usia yang produktif untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan, baik belajar, bekerja, dan sebagainya.

Pemuda merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif. Pemuda harus bias mempertahankan tradisi dan akearifan local sebagai identitas bangsa.

Pemuda menjadi perhatian dari berbagai kalangan di segala bidang. Peran pemuda dalam masyarakat sangat penting terutama didalam mengembangkan nilai-nilai budaya yang berlaku. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2009 pasal 16 bahwa :

“Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol, sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”.

Peran yang diemban pemuda menjadi poin penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pemuda dalam hal ini adalah sebagai subjek pelaksana dalam semua bidang. pemuda atau kepemudaan memiliki devisa besar dalam menjalankan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat, yaitu visi pendidikan dan pelestarian seni dan budaya lokal,.

Kedua visi ini terintegrasi dalam sebuah model pengembangan untuk mewujudkan suatu tujuan yang lebih baik di masyarakat maupun negara.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Tambak

1. Sejarah Terbentuknya Masyarakat Padang Tambak

Dahulu Desa Padang Tambak merupakan hutan belantara yang lebat dan subur. Pada saat itu Pemerintahan Belanda masih menjajah negeri ini, pemerintah Belanda ingin melihat situasi rakyat yang ada di Pagar Dewa (Pahayu jaya), karena sulitnya jalan yang akan ditempuh menuju Pagar Dewa, maka atas perintah kerajaan Belanda dipindahkan atas Kesukaanraja. Pada saat itu Desa Padang Tambak ini masih menginduk/ikut dengan Desa Suka Raja tepatnya nama dusun tersebut adalah dusun Bughuk yang sekarang sudah menjadi Pemanggu Marga Jaya Desa Suka Raja.

Seiring berjalannya waktu dan zaman, serta banyak warga pendatang, sehingga pada tahun 1955 Desa Padang Tambak sudah mulai ramai. Hal itu menimbulkan keinginan masyarakat untuk membentuk dusun sendiri dan memisahkan diri dari Desa Suka Raja.³⁶ Awal terbentuknya Desa Padang adalah adanya gundukan tanah yang masyarakat yakini itu adalah tanah keramat. Maka pada saat itu juga masyarakat menyimpulkan untuk memberi nama desa/dusun tersebut menjadi Desa Padang Tambak.³⁷ Pada saat itu Desa Padang Tambak dipimpin oleh seorang pesirah, yaitu Pesirah Raden Cili.

Beliau memimpin sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Dusun Bughuk ini/dusun lame. Selanjutnya Padang Tambak dipindahkan lagi ke Padang Tambak Induk, sementara dusun Bughuk menjadi bagian wilayah Padang

³⁶ Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

³⁷ Tengku Syukri, Ketua lembaga adat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 10 Juli 2020

Tambak. Pada Tahun 1984 Padang Tambak menjadi pusat pemerintah darurat keresidenan Lampung dibawah pimpinan Mr. Gele Harun. Di masa pemerintahan beliau pernah mencetak uang darurat untuk alat jual beli. Pada tahun 1949 berakahir agresi Belanda dan Bapak Residen pulang ke Teluk Betung Bandar Lampung.³⁸

Penduduk yang tinggal di desa Padang Tambak berasal dari berbagai macam suku, yaitu suku Semendo, Jawa, Batak, Sunda, dan Lampung. Awal mulanya pada tahun 1930-an penduduk Padang Tambak dihuni oleh perantauan dari Sumatera Selatan, yaitu suku Semendo, dengan tujuan mencari tanah subur yang digunakan untuk berladang. Suku Semendo merupakan suku mayoritas yang yang menjadi penduduk desa Padang Tambak.

Pada tahun 1960 penduduk Desa Padang Tambak semakin bertambah dengan adanya program transmigrasi swakarsa. Transmigrasi ini dilakukan dengan biaya sendiri, tapi berdasarkan bimbingan dan fasilitas dari pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk suatu daerah. Penduduk pulau Jawa banyak yang ditransmigrasikan ke Pulau Sumatera. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi diantaranya adalah Kabupaten Lampung Barat.

Sejak saat itu penduduk Desa Padang Tambak semakin banyak dan beragam. Keberagaman tersebut menambah kekayaan budaya yang ada di Desa Padang Tambak.³⁹ Adapun kepala desa yang pernah menjabat pertama kali adalah Cik Aman. Beliau menjabat menjadi Kepala Desa Padang Tambak tahun 1955-1960. Lama kepemimpinan Cik Aman selama satu periode. Pada Tahun 1960 Beliau digantikan oleh Kadit. Kadit merupakan pejabat

³⁸ Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

³⁹ Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

sementara, karena peristiwa Gestapu mengguncang Indonesia. Kadit menjabat menjadi PJS selama dua periode, yaitu tahun 1960-1965.⁴⁰

Setelah Kadit, jabatan kepala desa dipimpin oleh Burmawi. Beliau menjabat dari tahun 1965-1993. Masa kepemimpinan beliau ini merupakan kepemimpinan paling lama hingga 28 tahun. Pada masa itu belum ada pembatasan masa jabatan kepala desa dan masyarakat Desa Padang Tambak memberikan kepercayaan kepada beliau, sehingga beliau memegang jabatan selama enam periode. Sebelum masa kepemimpinan habis beliau wafat dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Panani menjadi pejabat sementara dari tahun 1993-1997. Setelah habis masa jabatan Panani, jabatan kepala desa digantikan oleh Nuryasin. Beliau menjabat selama 3 tahun, yaitu tahun 1997-2000. Sebelum masa jabatan beliau habis, beliau wafat dan dialihkan kepada pejabat sementara, yaitu Mawarni. Mawarni menjabat selama dua tahun menyelesaikan sisa jabatan kepala desa sebelumnya.

Kemudian setelah periode habis kepala Desa Padang Tambak digantikan oleh Kasman. Beliau menjabat selama 4 tahun, yaitu tahun 2002-2006. Kepemimpin beliau tidak sampai satu periode. Karena ada suatu masalah berkaitan dengan nilai-nilai ketidakpantasan beliau digantikan pejabat sementara, yaitu Ardah. Beliau menjabat selama dua tahun dari tahun 2006-2008.⁴¹

Setelah habis masa jabatan Ardah, dilakukan pemilihan kepala desa secara langsung dengan sistem demokrasi dan yang terpilih adalah Kurnaidi. Beliau menjabat dari tahun 2008-2015. Setelah jabatan beliau habis, jabatan kepala desa dialihkan kepada pejabat sementara, yaitu

⁴⁰ Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

⁴¹ Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

Musadi, untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa selanjutnya. Akhirnya terpilih kembali Kurnaidi untuk periode 2016-2022. Hingga saat ini, kepala desa masih dipimpin oleh Kurnaidi.⁴²

2. Kondisi Geografis Desa Padang Tambak

Desa Padang Tambak ini didirikan pada tahun 1948. Desa Padang Tambak merupakan salah satu desa dari delapan desa yang ada di kelurahan yang terdapat di Kecamatan Way Tenong yang terletak 2 km dari kantor kecamatan. Luas desa Padang Tambak kurang lebih 1.258 hektar yang merupakan 800 hektar daerah pegunungan dan 458 hektar dataran rendah. Desa Padang Tambak dikelilingi oleh gunung-gunung kecil, area persawahan, perkebunan dan tegalan.

Batasan-batasannya desa Padang Tambak adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan lindung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tambak Jaya
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Suka Raja.

3. Kondisi Demografis Desa Padang Tambak

Pada saat ini Desa Padang Tambak terdiri dari tujuh Pemangku, yaitu Pemangku 1, Pemangku 2, Argosari, Tambak Rejo, Tambak Asri, Cempedak dan Tetap Jaya. Jumlah penduduk Desa Padang Tambak, yaitu 3.718 jiwa dan 1.295 kepala keluarga Desa Padang Tambak 1.295 KK.⁴⁴ Data penduduk Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong dapat dilihat pada pada table dibawah ini :

⁴² Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

⁴³ Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

⁴⁴ Dokumentasi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

Tabel 1
Jumlah penduduk desa Padang Tambak

No	Pemangku	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemangku 1	406	397	803
2	Pemangku 2	183	168	351
3	Argosari	555	518	1.073
4	Tambak Rejo	172	166	338
5	Tambak Asri	308	275	583
6	Cempedak	228	211	439
7	Tetap Jaya	72	59	131
	Jumlah	1.924	1.794	3.718

Sumber: Monografi desa Padang Tambak tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk terbanyak berada di pemangku Argosari, hal ini karena pemangku tersebut memiliki wilayah yang lebih luas disbanding dengan enam pemangku lainnya. Jika jumlah penduduk Desa Padang Tambak dibedakan atas kelompok umur, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2
Jumlah Penduduk Desa Padang Tambak Berdasarkan Kelompok Umur

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0-4	181	94	275	7

2	5-12	247	232	479	13
3	13-16	228	125	353	9
4	17-25	348	256	604	17
5	26-50	797	643	1.440	39
6	51-70	258	226	484	13
7	71+	40	43	83	2
	Jumlah	1.681	1.576	3.718	

Sumber: Monografi desa Padang Tambak tahun 2020

Pada tabel tersebut dapat diamati bahwa jumlah penduduk tertinggi, yaitu pada usia 26-50, yaitu 1.440 jiwa, sehingga akan sangat memungkinkan untuk dapat melestarikan nilai-nilai budaya di Desa Padang Tambak.

Keadaan tingkat pendidikan Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya didominasi dengan tingkat pendidikan SD. Selain itu terdapat masyarakat yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan juga ada yang belum sekolah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.3

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Padang Tambak**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	1.081	1.075	2.156
2	SMP/SLTP	275	257	532
3	SMU/SLTA	496	410	906
4	Akademi/D1 – D3, S1	42	82	124

	Jumlah	1.894	1.824	3.718
--	--------	-------	-------	-------

Sumber: Monografi desa Padang Tambak tahun 2020

Pada Tabel tersebut dapat diamati bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di desa Padang Tambak, jumlah tertinggi adalah pendidikan SD, yaitu 2.156. Tingkat pendidikan tentunya sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan akan dapat berdampak pada sempitnya wawasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan melihat kenyataan bahwa angka pendidikan tertinggi adalah lulusan SMP, maka tidak heran jika mayoritas penduduk Desa Padang Tambak kurang memahami fungsi lembaga adat sehingga pelestarian adat semakin berkurang terutama pemuda-pemudi Desa Padang Tambak.

4. Kodisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Wilayah Desa Padang Tambak merupakan daerah pegunungan dan dataran rendah, di sekeliling Desa Padang Tambak terdapat gunung-gunung kecil, area persawahan, perkebunan, dan tegalan. Mayoritas masyarakat desa Padang Tambak adalah petani, mereka sehari-sehari mencari rejeki dari hasil perkebunan dan pertanian, dan mendapatkan penghasilannya setelah perkebunan dan pertanian mereka panen. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Tabel.4

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Desa Padang Tambak

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	40	95	135

2	Petani	652	247	899
3	Pedagang Kelontong	75	45	120
	Jumlah	767	387	1154

Sumber: Monografi desa Padang Tambak tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diamati jumlah penduduk menurut mata pencaharian, tertinggi mata pencaharian penduduk Desa Padang Tambak adalah petani, yaitu berjumlah 899 orang. Sedangkan mata pencaharian terendah adalah pedagang kelontong, yaitu 120 orang.

Pertanian yang terkenal di Desa Padang Tambak yaitu perkebunan Kopi, Lada/Merica dan sayuran. Kebanyakan masyarakat desa Padang Tambak berkebun kopi dan lada. Perkebunan kopi dan lada ini menjadi andalan dan diunggulkan oleh masyarakat Desa Padang Tambak, karena apabila harga kopi dan lada naik dan hasil panen juga baik maka pendapatan yang didapat cukup banyak, akan tetapi apabila harga tidak mendukung maka pendapatan dari hasil panen kurang memuaskan.

Masyarakat Desa Padang Tambak selain penghasil kopi dan lada juga penghasil berbagai macam sayuran dan padi. Beberapa sayuran yang dihasilkan adalah kubis, terong, wortel, kol, kacang panjang, cabai dan lain-lainnya.⁴⁵

Masyarakat Desa Padang Tambak selain mengurus perkebunan dan sayuran di waktu tenggangnya mereka mengurus peternakan, mereka mempunyai hewan ternak seperti sapi dan kambing. Akan tetapi tidak semua masyarakat mempunyai hewan ternak ini. Hewan ternak ini sebagai harta tabungan jikalau suatu saat nanti ada kebutuhan yang mendadak dan tidak ada uang mereka

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak (petani kebun kopi) di rumahnya tanggal 9 April 2020 jam 16.25 WIB.

menjual hewan ternak tersebut. Hewan ternak yang mereka pelihara juga jumlahnya tidak banyak, karena memelihara hewan ternak bukan sebagai mata pencaharian utama, tetapi hanyalah untuk mengisi waktu senggang.⁴⁶

Mata pencaharian masyarakat Desa Padang Tambak selain sebagai perkebunan, sebagian masyarakat yang lain juga ada yang menjadi juragan/ bos kopi, lada, sayur-sayuran dan hasil pertanian yang lainnya, karena masyarakat Desa Padang Tambak penghasil kopi, lada, sayur-sayuran dan pertanian.⁴⁷ Masyarakat Desa Padang Tambak yang lain juga ada yang menjadi pedagang, mereka membuka warung-warung kecil, kios, dan warung perlengkapan perkebunan dan pertanian di rumahnya seperti obat-obatan pertanian dan juga perkebunan, benih dan pupuk pertanian. Masyarakat Desa Padang Tambak memang terkenal dengan perkebunannya yakni penghasil kopi dan lada, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang lain yang merantau keluar kota seperti Jakarta, Tangerang, Bandung dan daerah-daerah seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Mereka mencari penghasilan dengan berdagang dan ada juga yang menjadi tukang bangunan.

Kehidupan masyarakat Desa Padang Tambak sangat ditentukan dari hasil perkebunan dan pertaniannya, hidup makmur dan tidaknya ditentukan dari hasil panennya. Mereka mendapatkan pendapatan dari hasil perkebunan dan pertaniannya, yang ditentukan dari harga pasaran dan cuaca yang baik dan mendukung.⁴⁸

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Efendi (tokoh adat semende) dirumahnya tanggal 9April 2020 jam 19.00 WIB

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Efendi (tokoh adat semende) dirumahnya tanggal 9April 2020 jam 19.00 WIB.

⁴⁸ Ibid.,

5. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat yang berada di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sangat berpegang teguh pada adat istiadatnya yang asli. Hal ini bila dilihat pada upacara pelaksanaan perkawinannya, di mana tari-tarian adatnya yang sering meramaikan pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam adat Semende biasa disebut dengan permainan Kuntau, ataupun Rudat, yang berupa arak-arakan pengantin, biasanya dilakukan dari rumah mempelai pria menuju ke rumah mempelai wanita atau bisa di sesuaikan pula dengan tempat yang telah ditentukan.⁴⁹

Hal ini biasanya dilakukan setelah ataupun sebelum berlangsungnya akad nikah, dan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh anggota keluarganya masing-masing. Tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan sekaligus untuk memeriahkan perayaan perkawinan tersebut yang diiringi juga oleh kedua belah pihak. baik wanita maupun prianya.

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data monografi kecamatan Way Tenong tahun 2021 masyarakat Desa Padang Tambak mayoritas beragama Islam. Agama Islam merupakan agama yang telah lama diwariskan oleh nenek moyang sejak masuknya agama Islam ke daerah Semende. Pada setiap desa ada mesjid yang didirikan penduduk untuk melaksanakan ibadah. Penduduknya sangat taat beribadah karena dapat dibuktikan pada setiap hari Jum'at di mana tempat ibadah penuh sesak oleh penduduk. Jumlah penduduk menurut agama sebagai berikut :

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tengku Syukri (tokoh adat semende) di rumahnya tanggal 11 Juli 2020 jam 19.00 WIB

Tabel.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	1.924	1.794	3.718
2	Kristen	0	0	0
3	Katholik	0	0	0
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Konghucu	0	0	0
	Jumlah	1.924	1.794	3.718

Sumber : Monografi Desa Padang Tambak Juli Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk menurut agama mayoritas masyarakat Desa Padang Tambak beragama Islam. Sebagai daerah dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka aktifitas masyarakat desa lebih sering disibukkan dengan kegiatan keagamaan, seperti Pengajian, Majelis Ta'lim dan kegiatan mengaji bagi anak-anak dan remaja.

B. Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-nilai Budaya Pemuda-pemudi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada lembaga adat, dan pemuda-pemudi di desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat diperoleh data peran lembaga adat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya adalah sebagai berikut:

Penulis mengadakan observasi di desa Padang Tambak pada 10 Juli 2020 untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Lembaga Adat dalam Pengembangan Nilai-nilai Budaya Pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat. Pada hari pertama observasi penulis melihat ketua lembaga adat dalam membimbing dan memberikan arahan kepada pemuda-pemudi di Desa Padang berkaitan tentang pentingnya memahami, menerapkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya. Selain itu penulis juga mengobservasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga adat untuk mengembangkan nilai-nilai budaya kepada pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak. Selain menggunakan observasi, penulis juga menggunakan metode wawancara dengan lembaga adat dan pemuda-pemudi desa Padang Tambak.

Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa.

Untuk mendapatkan informasi peneliti melakukan wawancara dengan ketua lembaga adat berkaitan dengan fungsi lembaga adat dalam menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa. Adapun hasil wawancara dengan ketua lembaga adat adalah sebagai berikut:

“Sebagai ketua lembaga adat berusaha untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa. Berkaitan dengan hal itu lembaga adat melakukan beberapa kegiatan, yaitu melakukan pembinaan dan musyawarah atau pertemuan adat. Kegiatan pembinaan dan musyawarah atau pertemuan adat itu dilakukan sekali dalam setahun. Tujuan musyawarah tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran pemuda-pemudi Desa Padang Tambak terhadap pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa.”⁵⁰

Untuk meng *crosscheck* informasi yang telah didapat dari ketua lembaga adat peneliti juga melakukan wawancara dengan pemuda desa Padang Tambak, yaitu wawancara dengan Dedi Herwanto, yaitu sebagai berikut :

“Dalam menumbuhkan kesadaran pemuda-pemudi Desa Padang Tambak terhadap pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan musyawarah atau pertemuan yang dilakukan satu tahun sekali, apabila ada masalah atau kendala disampaikan secara langsung ke lembaga adat desa Padang Tambak”⁵¹

Contoh dari pembinaan sikap yang dapat dicerminkan dalam kegiatan musyawarah adalah:

1) sopan

etika sopan santun dalam mengikuti musyawarah atau menyampaikan pendapat saat musyawarah

⁵⁰ Tengku Syukri, Ketua lembaga adat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 10 Juli 2020

⁵¹ Dedi Herwanto, pemuda desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 10 Juli 2020

merupakan kualitas diri pemuda-pemudi yang harus dijaga.

- 2) tidak memotong pembicaraan saat orang lain berbicara mencerminkan sikap dan tatakrama dalam bermusyawarah.
- 3) menghargai pendapat satu sama lain saat musyawarah berlangsung.
- 4) pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah tidak timpang pada salah pihak yang dominan, dominan dalam artian memiliki kedudukan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga adat dan pemuda-pemudi desa Padang Tambak, peran lembaga adat terlaksana. Hal ini di tunjukan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga adat kegiatan pembinaan dan musyawarah atau pertemuan adat sangat diperlukan dalam pengembangan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak. Dengan Pembinaan dan musyawarah tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk pemuda-pemudi desa Padang Tambak agar terus mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai budaya desa Padang Tambak. Hendaknya pembinaan dan musyawarah tersebut tidak hanya dilakukan setahun sekali akan tetapi dilakukan sesering mungkin.

Lembaga adat hendaknya menyusun program pembinaan dan musyawarah. Tujuannya adalah agar pemuda-pemudi semakin mengenal nilai-nilai budaya yang ada di desa Padang Tambak. Selain melakukan pembinaan dan musyawarah dalam menumbuhkan kesadaran lembaga adat juga memberikan pemahaman kepada pemuda-pemudi desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa.

Contoh wujud kegiatan dalam menumbuhkan kesadaran pemuda-pemudi desa padang tambak yang harus dijaga:

1) Kompetensi Budaya

Pengetahuan akan budaya desa sangat penting agar budaya dapat terus dilestariakan terus menerus oleh pemuda-pemudi. Salah satu budaya desa yang memiliki nilai tinggi adalah dalam bidang kesenian yaitu seni bela diri pencak silat atau *Kuntaw* dan seni musik yaitu *Terbangan* dalam adat semendo. *Terbangan* merupakan alat seni musik yang telah membudaya dan sering digunakan dalam banyak acara di desa padang tambak sejak lama sehingga budaya tersebut patutlah dijaga agar dapat terus lestari.

2) Menerapkan Budaya dalam Pergaulan

Salah satu peran yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk melestarikan budaya desa adalah berperilaku santun dalam pergaulan sehari-hari. Menurutnya pemuda lebih baik jika memiliki jati diri sendiri dan memiliki kekhasan serta keunikan di dalamnya, tanpa perlu bergaul dengan meniru perilaku dari luar. Budaya santun merupakan jati diri pemuda-pemudi yang harus dijaga dan jangan sampai hilang.

3) Membiasakan Kalimat yang Berbudaya

Menggunakan kata-kata santun dalam percakapan sehari-hari adalah contoh dari membiasakan kalimat berbudaya. Misalnya dalam berbicara pada orang yang lebih tua pasti ada bahasa yang mengatur sopan santunnya.

4) Memiliki Rasa Bangga

Rasa bangga terhadap budaya sendiri merupakan kesadaran yang perlu ditanamkan dalam setiap

pemuda-pemudi agar bukannya malu atau gengsi, karena jika diri sendiri gengsi dengan budaya yang dimiliki maka bagaimana budaya tersebut dapat terus berjalan terus menerus, inilah perlunya rasa bangga terhadap budaya sendiri dan bukannya lebih bangga dengan budaya asing atau kebarat-baratan.

Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Sebagai Ketua lembaga adat fungsi saya adalah memberikan pemahaman kepada pemuda-pemudi desa Padang Tambak agar nilai-nilai budaya yang ada di desa Padang Tambak dapat dikembangkan dan dilestarikan agar nilai-nilai budaya tidak punah dan hilang oleh perkembangan zaman. Dalam memberikan pemahaman tersebut lembaga adat melakukan diskusi dengan pemuda-pemudi desa Padang Tambak.”⁵²

Untuk meng *Cross Check* informasi yang telah didapat dari hasil wawancara dengan ketua lembaga adat peneliti juga melakukan wawancara dengan pemuda-pemudi desa Padang Tambak, yaitu dengan Indah Novia.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya desa Padang Tambak, lembaga adat melakukan diskusi dengan pemuda-pemudi. Diskusi tersebut dilakukan agar pemuda-pemudi mendapatkan

⁵² Tengku Syukri, Ketua lembaga adat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 10 JULI 2020

jawaban dan pemahaman dari lembaga adat berkaitan dengan nilai-nilai budaya desa Padang Tambak”⁵³

Memberikan pemahaman kepada pemuda-pemudi sangat diperlukan, karena dengan pemahaman tersebut pemuda-pemudi dapat mengerti pentingnya nilai-nilai budaya. Dengan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda-pemudi boleh saja memiliki ilmu yang tinggi tapi dengan memahami nilai-nilai budaya dan adat istiadat diharapkan pemuda-pemudi lebih terarah dalam hal pergaulan, tingkah laku, dan pribahasa.

contoh pemuda-pemudi dalam bersikap rendah hati artinya tidak sombong dengan ilmu tonggi yang diperoleh dari luar dengan tetap menjaga keutuhan nilai-nilai budaya desa itu sendiri, sopan santun dan tatacara, serta sikap menghargai budaya dan adat istiadat yang baik akan mendorong dan terjaganya nilai-nilai luhur yang ada.

2. Ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya

Berbagai cara dapat dilakukan dalam melestarikan budaya, namun yang paling penting yang harus pertama dimiliki adalah menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut, sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya sendiri, orang akan termotivasi untuk mempelajarinya sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaannya akan tetap terus ada.

⁵³ Novia Indah, pemudi desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 10 Juli 2020

Untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan fungsi lembaga adat dalam melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestariannya dan pelaksanaannya peneliti melakukan wawancara dengan lembaga adat. Wawancara dilakukan dengan wakil lembaga adat, yaitu dengan Bapak Syarif. Hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebagai wakil lembaga adat saya berfungsi dalam melestarikan nilai-nilai budaya dengan memberikan informasi agar pemuda-pemudi mau mempelajari nilai-nilai budaya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat, mencintai, mempraktekkan, dan menghilangkan perasaan gengsi terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku di desa Padang Tambak. Nilai-nilai budaya di desa Padang Tambak harus terus dilestarikan. Pemuda-pemudi sebagai generasi penerus harus memiliki semangat dan rasa percaya diri terhadap nilai-nilai budaya khususnya di desa Padang Tambak”⁵⁴

Untuk meng *Cross Check* informasi yang telah didapat dari hasil wawancara dengan wakil lembaga adat peneliti juga melakukan wawancara dengan pemuda-pemudi desa Padang Tambak, yaitu dengan Apriawan. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk melestarikan nilai-nilai budaya di desa Padang tambak, lembaga adat memberikan informasi terutama kepada pemuda-pemudi untuk mau mempelajari nilai-nilai budaya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat, mencintai, dan mempraktekkan

⁵⁴ Bapak Syarif, Wakil lembaga adat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 15 Juli 2020

nilai-nilai budaya terutama dalam hal pergaulan, tingkah laku, dan pribahasa”.⁵⁵

Pemuda-pemudi memegang peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak hendaknya mau mempelajari nilai-nilai budaya dengan mendengarkan, memahami apa yang diinformasikan oleh lembaga adat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh adat di desa Padang Tambak.

Contoh dari kegiatan melestarikan nilai-nilai budaya desa Padang Tambak adalah dengan ikut serta dalam acara-acara adat seperti saat kegiatan perayaan hari kemerdekaan yang turut memasukkan kegiatan budaya seni pencak silat/Kuntaw selain dari kegiatan 17an secara umum, saat peringatan hari maulid Nabi SAW. yang mengandung nilai religius yang dapat mempererat tali silaturahmi masyarakat dan pemuda-pemudi desa, mencintai budaya sendiri, mempraktekkan nilai-nilai budaya tersebut dalam pergaulan, tingkah laku, dan pribahasa, dan memiliki semangat yang tinggi serta percaya diri terhadap nilai-nilai budaya untuk terus dijaga dan dilestarikan.

3. Mempelajarinya dan ikut Mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya

Untuk mendapatkan informasi fungsi lembaga adat dalam hal mempelajari dan ikut mensosialisasikan kepada orang lain sehingga tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya. peneliti melakukan wawancara dengan lembaga adat. Wawancara

⁵⁵ Apri Awan, pemuda desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 15 Juli 2020

dilakukan dengan wakil lembaga adat, yaitu dengan Bapak Syarif.

Hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebagai wakil lembaga adat saya juga memiliki fungsi dalam memberikan informasi kepada pemuda-pemudi Desa Padang Tambak agar mau mempelajari nilai-nilai budaya dan ikut serta dalam mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga, melestarikan dan mempertahankannya diantaranya dengan menjelaskan pentingnya penerapan nilai-nilai budaya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dalam hal kesenian. Misalnya pencak silat/kuntaw, terbang, tari dan lain-lain. Selain itu dalam hal pergaulan, tingkah laku, dan pribahasa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari”.⁵⁶

Untuk meng *Cross Check* informasi yang telah didapat dari hasil wawancara dengan wakil lembaga adat peneliti juga melakukan wawancara dengan pemuda-pemudi desa Padang Tambak, yaitu dengan Indah Novia. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Nilai-nilai budaya di desa Padang Tambak diterapkan melalui kesenian misalnya tari, pencak silat/kuntaw, dan terbang. Kesenian tersebut dilaksanakan secara berkelompok. Lembaga adat

⁵⁶ Bapak Syarif, Wakil lembaga adat desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 15 Juli 2020

melakukan pelatihan terhadap pemuda-pemudi desa Padang Tambak”.⁵⁷

Fungsi lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai budaya sangat penting. Di desa Padang Tambak lembaga adat berusaha untuk mengajak pemuda-pemudi untuk mencintai nilai-nilai budaya dengan cara menerapkan di kehidupan sehari-hari. Hendaknya dalam menerapkan nilai-nilai budaya tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Misalnya peralatan dan sarana prasarana yang cukup.

C. Hambatan lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Lembaga adat, merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat adat yang perannya sangat penting demi kelestarian budaya masyarakat bersangkutan. Hal ini terlihat dari tugas dan fungsi yang mesti dijalankannya antara lain memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Keberadaan lembaga adat pada setiap masyarakat/etnis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut, dan berfungsi untuk melestarikannya. Disamping itu, lembaga adat berperan menyelesaikan permasalahan adat dalam masyarakatnya sebagaimana adat atau ketentuan yang berlaku sejak dahulu .(turun temurun).

⁵⁷ Indah Novia, pemudi desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, *Wawancara*, 15 Juli 2020

Lembaga adat memiliki peran yang sangat mulia, akan tetapi dalam peran tersebut ada saja hambatan yang terjadi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam pengembangan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat adalah:

1. Sikap pemuda-pemudi yang acuh terhadap nilai-nilai budaya di desa Padang Tambak.

Rasa bangga dan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya kurang tertanam di generasi muda saat ini. Hal itu ditunjukkan dengan sikap pemuda-pemudi yang acuh terhadap nilai-nilai budaya terutama pemuda-pemudi Desa Padang Tambak. Mereka lebih tertarik dengan kebudayaan asing. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya informasi berkaitan dengan kekayaan nilai-nilai budaya.

Contoh sikap pemuda-pemudi yang acuh terhadap nilai-nilai budaya adalah pemuda-pemudi tidak tertarik mempelajari nilai-nilai budaya, tidak ada keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada acara-acara tertentu, misalnya upacara pernikahan. Hal itu menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya.

2. Kurangnya kesadaran diri dalam melestarikan nilai-nilai budaya di desa Padang Tambak

Kesadaran diri dalam melestarikan nilai-nilai budaya khususnya di Desa Padang Tambak sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari minimnya pemuda-pemudi yang mau mempelajari nilai-nilai budaya, keingintahuan yang kurang terhadap nilai-nilai budaya, tidak merasa memiliki dan tidak bangga terhadap nilai-nilai budaya. Selain itu itu pemuda-pemudi tidak merasa mencintai kebudayaan sendiri, sehingga nilai-nilai budaya yang ada di desa Padang Tambak akhirnya akan hilang dan punah.

3. Minimnya fasilitas yang disediakan, sehingga pemuda-pemudi tidak tertarik untuk belajar terhadap nilai-nilai budaya di desa Padang Tambak.

Diantara faktor pemuda-pemudi acuh dan tidak ada kesadaran dalam melestarikan nilai-nilai budaya diantaranya adalah minimnya fasilitas yang disediakan, sehingga pemuda-pemudi tidak tertarik untuk belajar terhadap nilai-nilai budaya di Desa Padang Tambak. Contohnya gedung kecil, alat musik yang kurang, properti tari yang tidak lengkap, tidak ada dana yang cukup untuk mengadakan kegiatan kebudayaan, dan kurang perhatian dari pemerintah desa untuk memberikan pengawasan dan perlindungan.

4. Masuknya budaya asing yang secara perlahan mempengaruhi budaya pemuda-pemudi.

Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan dimasa sekarang adalah; kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri.

Masuknya budaya asing membawa dampak yang sangat besar dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Masuknya budaya asing mempengaruhi budaya pemuda-pemudi terutama pemuda-pemudi Desa Padang Tambak. Salah satu contohnya adalah semakin hilangnya sopan-santun pemuda-pemudi yang semakin hari semakin berkurang.

BAB IV

**ANALISIS FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM
MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA PEMUDA-PEMUDI
DI DESA PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG
LAMPUNG BARAT**

A. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa

Fungsi lembaga adat dan pemuda-pemudi dalam menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa ditunjukkan dari usaha lembaga adat untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan musyawarah atau pertemuan adat kepada pemuda-pemudi desa Padang Tambak.

Lembaga adat hendaknya membuat program khusus dalam pembinaan dan musyawarah adat agar kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan tidak dilaksanakan setahun sekali. Dengan program tersebut peran lembaga adat akan semakin terlihat tujuan dan fungsinya. Kegiatan rutin tersebut akan menambah semangat bagi pemuda-pemudi untuk mempelajari nilai-nilai budaya yang ada di desa Padang Tambak.

Lembaga adat dalam menubuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya dengan memberikan pemahaman nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak dengan memberikan pemahaman nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak dengan cara berdiskusi. Diskusi yang dilakukan lembaga adat dengan pemuda-pemudi di desa Padang Tambak sudah terlaksana dengan baik, hanya saja diskusi yang dilakukan harus sesering mungkin dan pemuda-pemudi difasilitasi untuk bertanya dan mengetahui lebih banyak berkaitan dengan nilai-nilai budaya.

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang/lebih/kelompok. Dengan diskusi diharapkan memberikan pemahaman yang baik dan benar. Dengan diskusi pula dapat bertukar pikiran dari gagasan yang berbeda.

Diharapkan diskusi antara lembaga adat dan pemuda-pemudi akan menghasilkan gagasan tentang nilai-nilai budaya yang kreatif dan inovatif.

B. Ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya

Melestarikan nilai-nilai budaya sangatlah penting untuk kehidupan, yaitu sebagai prinsip bangsa, tanda pengenal dari negara asing, sebagai jati diri bangsa dan sebagai saran untuk belajar, arena setiap budaya memiliki makna dibaliknyanya. Lembaga adat desa Padang Tambak dalam melestarikan nilai-nilai budaya telah berusaha untuk memberikan peran dalam melestarikan nilai-nilai kepada pemuda-pemudi dengan cara memberikan informasi agar pemuda-pemudi mau mempelajari nilai-nilai budaya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat, mencintai, mempraktekkan, dan menghilangkan perasaan gengsi terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku di desa Padang Tambak. Nilai-nilai budaya di desa Padang Tambak harus terus dilestarikan. Pemuda-pemudi sebagai generasi penerus harus memiliki semangat dan rasa percaya diri terhadap nilai-nilai budaya khususnya di desa Padang Tambak.

Lembaga adat harus menciptakan komunikasi yang baik dengan pemuda-pemudi, sehingga dengan komunikasi yang baik diharapkan pemuda-pemudi mau mempelajari nilai-nilai budaya, sehingga nilai-nilai budaya dapat dilestarikan, tidak hilang, dan tidak punah.

Pemuda-pemudi Desa Padang Tambak harus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya sebagai jati diri bangsa, ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya, dan mempelajari dan ikut mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk menjaga atau melestarikan bahkan mempertahankannya.

C. Mempelajarinya dan ikut Mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya

Lembaga adat Desa Padang Tambak dalam menerapkan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak dengan cara mempelajarinya dan ikut mensosialisasikan kepada orang lain, sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya. Contoh memberikan pelatihan kesenian yang ada di desa Padang Tambak diantaranya adalah tari, terbangan, pencak silat atau kuntaw. Tari di desa Padang Tambak yang ditarikan oleh pemuda-pemudi adalah jenis tarian adat, yaitu tari kuwadai.

Pelatihan kesenian yang lain adalah terbangan. Terbangan adalah jenis kesenian yang terdiri dari beberapa orang menggunakan alat musik berupa terbangan yang dimainkan dengan cara dipukul. Biasanya terbangan ini digunakan untuk mengiri arak-arakan pengantin. Terbangan dari dahulu dan sampai sekarang khususnya di desa Padang Tambak masih tetap dilestarikan dan diperguakan dia acara-acara adat.

Pencak silat atau disebut juga dengan kuntaw merupakan jenis bela diri khas semende. Pemuda-pemudi desa Padang Tambak sangat tertarik dengan kuntaw, makanya pemuda-pemudi banyak yang ikut dan berpartisipasi kesenian pencak silat/kuntaw. Pencak silat atau kuntaw biasanya digunakan pada acara-acara adat, misalnya acara pernikahan atau juga bagoan lain.

Peran lembaga adat selain menerapkan dalam kesenian juga menerapkan nilai-nilai budaya dalam hal pergaulan, tingkah laku, dan pribahasa. Misalnya; Bagaimana tata cara menghormati orang yang lebih tua, keluarga, bagaimana tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, dan cara berbicara dengan orang yang lebih tua.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa data pada bab IV terkait fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi lembaga adat dalam memberdayakan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak dilakukan dengan pembinaan, musyawarah dan pertemuan adat. Kegiatan pembinaan dan musyawarah atau pertemuan adat itu dilakukan sekali dalam setahun. Tujuan musyawarah tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai budaya yang ada di desa Padang Tambak. Kegiatan pembinaan dan musyawarah atau pertemuan adat sangat diperlukan dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak. Dengan pembinaan dan musyawarah tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk pemuda-pemudi desa Padang Tambak agar terus mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai budaya desa Padang Tambak.
2. Fungsi lembaga adat dalam mengembangkan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak. Dalam mengembangkan nilai-nilai budaya desa Padang Tambak, lembaga adat melakukan diskusi dengan pemuda-pemudi. Diskusi tersebut dilakukan agar pemuda-pemudi mendapatkan jawaban dan pemahaman dari lembaga adat berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai budaya Desa Padang Tambak. pengembangan nilai-nilai budaya kepada pemuda-pemudi sangat diperlukan, karena dengan pemahaman tersebut pemuda-pemudi dapat mengerti pentingnya nilai-nilai budaya. Dengan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda-pemudi boleh saja

memiliki ilmu yang tinggi tapi dengan memahami nilai-nilai budaya dan adat istiadat diharapkan pemuda-pemudi lebih terarah dalam hal pergaulan, tingkah laku, dan pribahasa.

3. Fungsi lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak. Nilai-nilai budaya di desa Padang Tambak diterapkan melalui kesenian misalnya tari, pencak silat/kuntaw, dan terbang. Kesenian tersebut dilaksanakan secara berkelompok. Lembaga adat melakukan pelatihan terhadap pemuda-pemudi desa Padang Tambak. Fungsi lembaga adat dalam menerapkan nilai-nilai budaya sangat penting. Di desa Padang Tambak lembaga adat berusaha untuk mengajak pemuda-pemudi untuk mencintai nilai-nilai budaya dengan cara menerapkan di kehidupan sehari-hari. Hendaknya dalam menerapkan nilai-nilai budaya tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Misalnya peralatan dan sarana prasarana yang cukup,
4. Fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya di desa Padang tambak, lembaga adat memberikan informasi terutama kepada pemuda-pemudi untuk mau mempelajari nilai-nilai budaya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat, mencintai, dan mempraktekkan nilai-nilai budaya terutama dalam hal pergaulan, tingkah laku, dan pribahasa.

B. Saran-Saran

Setelah mengadakan penelitian di desa Padang Tambak mengenai fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan acuan oleh lembaga adat desa Padang Tambak untuk lebih berkembang lagi, adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada lembaga adat Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat hendaknya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik terutama dalam memberdayakan, mengembangkan, menerapkan dan melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi Desa Padang Tambak.
2. Kepada Pemuda-pemudi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat agar dapat melestarikan nilai-nilai budaya Desa Padang Tambak dengan mempelajari, memahami dan ikut berpartisipasi dalam melestarikan nilai-nilai budaya Desa Padang Tambak.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Khususnya pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa kepada kepala Pekon desa Padang Tambak yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian mengenai fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi desa Padang Tambak Kecamatan Way tenong Lampung Barat. Pemuda-pemudi desa Padang Tambak yang sangat antusias dan penuh semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila dalam skripsi ini masih dijumpai kesalahan maupun

kekeliruan dalam penulisan kata atau kalimat yang kurang sesuai. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- A,Suriyaman.2014. *Hukum Adat Dahulu,Kini, Dan akan Datang*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Amiridin, Asikin Zainal.1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM.
- Alwi Hasan, Sugono Dedi. 2002. *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arikunto Suharsimi.2013 *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Bayu Surianingrat.1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Benny Kurniawan.2012. *Ilmu Budaya Dasar*, Tengerang : Jelajah Nusa.
- Esti Ismawati. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Giyono. 2016. *Konseling Lintas Budaya*. Bandar Lampung : Media Akademi
- Hilman Hadikusuma.1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung : Mandala Maju.
- Nugraha G.setya, R Maulina F. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina.
- Ratno Lukito.1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta:INIS.
- R. Soerojo Wignojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983.

Soerjono Soekanto 2017. Budi Sulityowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.

Suzanne Naafs & Ben White. 2012. *Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia*. Studi Pemuda Hal 89-106

Susiadi AS. 2011. *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Zainuddin Ali. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhriani. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Zuhriani. 2014. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Harakindo publishing.

<http://al-ulama.net/kelembagaan-ahlul-halli-wal-aqdi/.htm> (12 April 216).